

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TONGAUNA UTARA KABUPATEN KONAWE

Kusrawan

Prodi Manajemen Universitas Lakidende

kusrawan01@gmail.com

ABSTRAK

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan sebuah pemerintah. Dalam penyelenggaraan, desa membutuhkan sumber keuangan desa dan salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 mengatakan bahwa anggaran dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu upaya yang dilakukan dalam penguatan individu atau masyarakat agar mampu memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi serta penguatan individu atau masyarakat agar mampu menentukan pilihannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mendorong dan mendukung masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas serta efek pengganda pengolahan Dana Desa Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kombinasi, yaitu menganalisis data target, realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas, serta menganalisis data wawancara dengan mengukur pengganda pengeluaran pemerintah.

Kata kunci: Dana Desa; Efisiensi ; Efektivitas

ABSTRAC.

The village has a very important role in carrying out village government affairs and services to the community in a more directed, focused and smooth manner, especially the program of village government activities that are in direct contact with the interests of the village community on the basis of the consideration that it will provide a decent and prosperous life for the village community. The government issued Law Number 6 of 2014 concerning Villages which is the initial form of village independence in terms of running a government. In implementation, villages need village financial sources and one of the village financial sources is village funds. Village funds are funds originating from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and are aimed at villages to finance their administration, implementation of development, community development, and also empowerment of Village communities. The Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 19 of 2017 states that the village fund budget is prioritized to finance the development and empowerment of rural communities. In principle, community empowerment is the effort made in strengthening individuals or communities to be able to obtain and manage production factors as well as strengthening individuals or communities to be able to make their own choices. Community empowerment is one of the efforts carried out to encourage and support the community to be freed from the shackles of poverty. This study aims to analyze the level of efficiency and effectiveness as well as the multiplier effect of processing the Village Fund, North Tongauna District, Konawe Regency. The analytical tool used in this study is a combination descriptive method, namely analyzing target data, expenditure realization and income using efficiency and effectiveness ratios, and analyzing interview data by measuring government expenditure multipliers.

Keywords: Dana Desa; Efficiency; Effectiveness

PENDAHULUAN

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan menjadi yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan nasional. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan sebuah pemerintah. Dalam penyelenggaraan, desa membutuhkan sumber keuangan desa dan salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penggunaannya, dana desa yang kini ditransfer kepada seluruh desa setiap tahunnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri.

Pemerintah desa mengelola keuangan tersebut melalui APBDesa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 mengatakan bahwa anggaran dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu upaya yang dilakukan dalam penguatan individu atau masyarakat agar mampu memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi serta penguatan individu

atau masyarakat agar mampu menentukan pilihannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mendorong dan mendukung masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen utama dari pemerintah yang ada di desa dikarenakan dengan adanya upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Untuk anggaran Dana Desa yang di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe tahun anggaran 2018, selanjutnya ditransfer ke rekening kas Desa untuk dialokasikan ke pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengalokasian anggaran tersebut disebut dalam program Dana Desa yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 16 Februari 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa harus dilaksanakan secara Efektif dan Efisien serta dapat memberikan Multiplier Effect dalam pelaksanaannya. Survei awal yang dilakukan dilokasi penelitian yaitu dari beberapa Desa yang berada di wilayah Kecamatan Tongauna Utara Utara, masih adanya kegiatan- kegiatan pekerjaan fisik yang belum tuntas dikerjakan dari Tahun Anggaran sebelumnya dan masih ada juga Pemerintah Desa hanya memasang Info Grafik Perencanaan Desa tetapi tidak memasang papan informasi mengenai realisasi penggunaan Anggaran Tahun Sebelumnya sehingga ada indikasi tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang akan berdampak pada capaian tujuan pembangunan di Desa tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah anggaran yang diberikan dapat dikelola secara efisien untuk pembangunan desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, (2) Apakah program Dana Desa efektif untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, (3) Bagaimana mengukur efisiensi dan efektivitas dana desa bagi pembangunan desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui efisiensi besaran anggaran Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, (2) Untuk Mengetahui efektivitas Dana Desa bagi pembangunan desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, (3) Untuk Mengetahui seberapa efisien dan efektif Dana Desa bagi desa-desa di Kecamatan Tongauna Utara Utara Kabupaten Konawe

KAJIAN TEORI

Thomas (2013, 23) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensiyang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuanperaturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pengalokasian anggaran tersebut disebut dalam program Dana Desa yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 16 Februari 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa harus dilaksanakan secara Efektif dan Efisien serta dapat memberikan Multiplier Effect dalam pelaksanaannya.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimalkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Pengertian efisiensi menurut Halim (2001:72) adalah perbandingan antara output dengan input.

Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (output) dengan masukan (input). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, yaitu: (1) lebih dari 100% tidak efisien; (2) antara 90%-kurang 100% kurang efisien; (3) antara 80%-kurang 90% cukup efisien; (4) antara 60%-kurang 80% efisien; (5) dibawah 60% sangat efisien.

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah

daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2019). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya.

Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Anggaran Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektif} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100 \%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif, (2) Hasil perbandingan antara 90%-100% berarti efektif, (3) Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif, (4) Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif, (5) Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Dana Desa yang diprioritaskan untuk pengalokasian pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta multiplier effect yang terjadi jika prioritas Dana Desa tersebut dialokasikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan Metode Kombinasi (*Mix Methods*). Johnson dan Cristensen memberikan definisi tentang penelitian kombinasi yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, realibel dan objektif, (Sugiyono; 2017).

Metode penelitian model *sequential explanatory*, dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu efektifitas dan Efisiensi program Dana Desa. Efektifitas Program Dana Desa untuk melihat pada realisasi belanja dan target belanja, sedangkan Efisiensi anggaran melihat pada realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Penelitian ini tidak hanya menggunakan instrumen kuantitatif, tetapi juga menggunakan instrumen kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada seluruh kepala Desa di Kecamatan Tongauna Utara Utara dan selanjutnya melakukan analisis, memberi arti dan makna terhadap data yang ditemukan dan selanjutnya membuat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di seluruh Desa Kecamatan Tongauna Utara Utara Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja (*purposive*), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pemilihan lokasi penelitian semua Desa di Kecamatan Tongauna Utara dengan pertimbangan bahwa Desa-desa di Kecamatan tersebut sudah menerima dan mengalokasikan Dana Desa.

Metode Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input (Mahmudi: 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 , yaitu

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel. 1 Kriteria Mengukur Efisiensi Pengolaan Dana Desa

| SKOR | HASIL CAPAIAN |
|--------|----------------|
| >100% | Tidak Efisien |
| 90-99% | Kurang Efisien |
| 80-89% | Cukup Efisien |
| 60-79% | Efisien |
| <60% | Sangat Efisien |

Metode Analisis Efektivitas

efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja. Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel. 2 Kriteria Mengukur Efektifitas Pengolaan Dana Desa

| SKOR | HASIL CAPAIAN |
|--------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-99% | Efektif |
| 80-89% | Cukup Efektif |
| 60-79% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input realisasi belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja Pegawai serta Belanja Tak terduga dengan Realisasi Pendapatan Transper dalam hal ini Dana Desa Tahun Anggaran 2019. semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitupun sebaliknya. Asumsinya bahwa pengeluaran yang di belanjakan sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sudah direncanakan sesuai hasil putusan pada saat Musyawarah Desa Perencanaan pembangunan Desa sesuai Priorsitas Penggunaan Dana Desa. Adapun Anggaran Pendapatan Transper Dana Desa dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Anggaran Pendapatan Dana Desa Kecamatan Tongauna Utara T.A 2019

| No. | Nama Desa | Pencairan Dana (Rp) | | | Total Pendapatan |
|-----|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | Waworoda Jaya | 296.327.200 | 296.327.200 | 148.163.600 | 740.818.000 |
| 2 | Sanuanggamo | 285.747.200 | 285.747.200 | 142.873.600 | 714.368.000 |
| 3 | Puundopi | 293.652.000 | 293.652.000 | 146.826.000 | 734.130.000 |
| 4 | Ambopi | 288.183.600 | 288.183.600 | 144.091.800 | 720.459.000 |
| 5 | Anggohu | 287.236.800 | 287.236.800 | 143.618.400 | 718.092.000 |
| 6 | Olua Ao | 305.763.200 | 305.763.200 | 152.881.600 | 764.408.000 |
| 7 | Nambeaboru | 290.648.400 | 290.648.400 | - | 581.296.800 |
| 8 | Olo Onua | 287.530.800 | 287.530.800 | - | 575.061.600 |
| 9 | Barowila | 313.793.600 | 313.793.600 | 156.896.800 | 784.484.000 |
| 10 | Andalambe | 301.118.000 | 301.118.000 | 150.559.000 | 752.795.000 |

Sumber : Sistem informasi Pembangunan Desa, Kecamatan Tongauna, 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 bahwa skema penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD di bagi tiga Tahap yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40 % dan Tahap III sebesar 20 % dari Total Pagu Dana Desa untuk setiap Desa. Pemerintah Desa memiliki Besaran anggaran Dana Desa berbeda - beda karena setiap Desa dilihat dari Jumlah Penduduk, Luar Wilayah, Angka Kemiskinan dan Geografis Desa. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan yang di harapkan dengan sumber daya yang lebih hemat.

Tabel 4 Anggaran Pendapatan Dana Desa Kecamatan Tongauna Utara T.A 2019

| No. | Nama Desa | Pegawai | Realisasi Belanja | | | Total Realisasi Belanja | Realisasi Pendapatan | Efisiensi | Kategori |
|-----|---------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| | | | Barang/ Jasa | Modal | Tak Terduga | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Waworoda Jaya | 0 | 27.252.600 | 713.565.400 | 0 | 740.818.000 | 740.818.000 | 100% | Tidak Efisien |
| 2 | Sanuanggamo | 0 | 120.466.200 | 593.901.800 | 0 | 714.368.000 | 714.368.000 | 100% | Tidak Efisien |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------|----------------|
| 3 | Puundopi | 0 | 178.852.000 | 555.278.000 | 0 | 734.130.000 | 734.130.000 | 100% | Tidak Efisien |
| 4 | Ambopi | 0 | 49.229.500 | 671.229.500 | 0 | 720.459.000 | 720.459.000 | 100% | Tidak Efisien |
| 5 | Anggohu | 0 | 15.800.000 | 702.292.000 | 0 | 718.092.000 | 718.092.000 | 100% | Tidak Efisien |
| 6 | Olua Ao | 0 | 24.643.000 | 739.765.000 | 0 | 764.408.000 | 764.408.000 | 100% | Tidak Efisien |
| 7 | Nambeaboru | 0 | 29.400.000 | 667.821.000 | 0 | 697.221.000 | 726.621.000 | 96% | Kurang Efisien |
| 8 | Olo Onua | 0 | 24.400.000 | 670.027.000 | 0 | 694.427.000 | 718.827.000 | 97% | Kurang Efisien |
| 9 | Barowila | 0 | 120.791.500 | 663.692.500 | 0 | 784.484.000 | 784.484.000 | 100% | Tidak Efisien |
| 10 | Andalambe | 0 | 215.828.000 | 536.967.000 | 0 | 752.795.000 | 752.795.000 | 100% | Tidak Efisien |
| Rata-rata | | | | | | | | 99% | Tidak Efisien |

Sumber : Sistem informasi Pembangunan Desa, Kec. Tongauna (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa rata rata setiap Desa mengelola anggaran Dana Desa secara tidak efisien yaitu 100%. Hanya ada dua Desa yaitu Desa Nambebaro dan Desa Olo Onua yang mempunyai nilai kurang dari 100% karena di berhentikan pelayularan dari RKUN ke RKUD Tahap III akibat adanya permasalahan terkait Perda Pembentukan Desa. Kurang Efisiensinya Dana Desa di beberapa Desa disebabkan infrastruktur Desa yang tidak memadai sehingga Pemerintah Desa lebih fokus ke Bidang Pembangunan Desa. Hal ini dapat di lihat jumlah Belanja Modal Pemerintah Desa yang sangat besar.

Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan Sumber daya yang lebih hemat. Kategori Tidak Efisien yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Dana Desa masih dikatakan belum Hemat. Suatu unit organisasi dikatakan efisien dalam mengelola anggaran apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, performance dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Program kegiatan setiap Pemerintah Desa selalu berbeda-beda sesuai usulan masyarakat yang prioritas pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan target belanja Dana Desa. Efektivitas lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat Desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan:

Tabel 5 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Kecamatan Tongauna Utara T.A 2019

| No. | Nama Desa. | Realisasi Belanja | | | | Total Realisasi Belanja | Target Belanja | | | | Total Target Belanja | Efisiensi | Kategori |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|------------|----------------|
| | | Pegawai | Barang/ Jasa | Modal | Tak Terduga | | Pegawai | Barang/ Jasa | Modal | Tak Terduga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Waworoda Jaya | 0 | 27.252.600 | 713.565.400 | 0 | 740.818.000 | 0 | 27.252.600 | 713.565.400 | 0 | 740.818.000 | 100% | Efektif |
| 2 | Sanuanggungamo | 0 | 120.466.200 | 593.901.800 | 0 | 714.368.000 | 0 | 120.466.200 | 593.901.800 | 0 | 714.368.000 | 100% | Efektif |
| 3 | Puundopi | 0 | 178.852.000 | 555.278.000 | 0 | 734.130.000 | 0 | 178.852.000 | 555.278.000 | 0 | 734.130.000 | 100% | Efektif |
| 4 | Ambopi | 0 | 49.229.500 | 671.229.500 | 0 | 720.459.000 | 0 | 49.229.500 | 671.229.500 | 0 | 720.459.000 | 100% | Efektif |
| 5 | Anggohu | 0 | 15.800.000 | 702.292.000 | 0 | 718.092.000 | 0 | 15.800.000 | 702.292.000 | 0 | 718.092.000 | 100% | Efektif |
| 6 | Olua Ao | 0 | 24.643.000 | 739.765.000 | 0 | 764.408.000 | 0 | 24.643.000 | 739.765.000 | 0 | 764.408.000 | 100% | Efektif |
| 7 | Nambeaboru | 0 | 29.400.000 | 667.821.000 | 0 | 697.221.000 | 0 | 58.800.000 | 667.821.000 | 0 | 726.621.000 | 96% | Efektif |
| 8 | Olo Onua | 0 | 24.400.000 | 670.027.000 | 0 | 694.427.000 | 0 | 48.800.000 | 670.027.000 | 0 | 718.827.000 | 97% | Efektif |
| 9 | Barowila | 0 | 120.791.500 | 663.692.500 | 0 | 784.484.000 | 0 | 120.791.500 | 663.692.500 | 0 | 784.484.000 | 100% | Efektif |
| 10 | Andalambe | 0 | 215.828.000 | 536.967.000 | 0 | 752.795.000 | 0 | 215.828.000 | 536.967.000 | 0 | 752.795.000 | 100% | Efektif |
| Rata-Rata | | | | | | | | | | | | 99% | Efektif |

Sumber : Sistem informasi Pembangunan Desa, Kec. Tongauna (Data diolah)

Pada tabel 5 diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99% dan termasuk kategori efektif. Tingkat efektivitas desa tertinggi yaitu 100% yaitu delapan Desa. Hal ini menunjukkan keberhasilan Desa dalam mengelola Dana Desa sesuai program progra kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun nilai yang kurang yakni dari sepuluh desa yang menjadi sampel hanya dua desa yang mempunyai nilai kurang yaitu Desa Nambeoaru 96% dan Desa Olo Onua 97 % hal ini disebabkan karena Dana Desa Tahap tiga tidak ada penyaluran. Dari RKUN ke RKUD.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi jika kegiatan tersebut pelayanan masyarakatnya. Manfaat analisis efektivitas pengolaan Dana Desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh aparatur Desa tersebut. Penyediaan layanan diantaranya seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta pelatihan masyarakat yang disediakan. Menurut data diatas Dana Desa dengan kategori efektif dapat menjelaskan jika pelayanan yang disediakan, dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di lapangan. Masyarakat dengan mudah memperoleh

layanan kesehatan, karena ada program pembangunan posyandu setiap Desa yang bersumber dari Dana Desa, sehingga posyandu tersebut dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini merupakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk penurunan Stunting.

Untuk layanan pendidikan, setiap Desa juga membuat Program Pembangunan PAUD sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa terhadap peningkatan layanan pendidikan di tingkat desa. Desa diharapkan menjadi ujung tombak dalam dalam mewujudkan program program Pemerintah Pusat. Jika telah diperkenalkan pendidikan tingkat dasar diharapkan mempermudah ke jenjang selanjutnya dan penduduk yang berpendidikan akan mampu mendorong pembangunan di Desa.

Kategori efektif masih dapat berubah setiap tahunnya selama anggaran Dana Desa masih berjalan. Tujuan adanya Dana Desa adalah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Tongau Utara yaitu sebagai berikut: (1)Rata Rata tingkat efisiensi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Tongauna Utara secara tidak efisien yaitu 100%. Hanya ada dua Desa yaitu Desa Nambebaro dan Desa Olo Onua yang mempunyai nilai kurang dari 100% karena di berhentikan pelayularan dari RKUN ke RKUD Tahap III akibat adanya permasalahan terkait Perda Pembentukan Desa.

Kurang Efisiensinya Dana Desa di beberapa Desa disebabkan infrastruktur Desa yang tidak memadai sehingga Pemerintah Desa lebih fokus ke Bidang Pembangunan Desa.

Hal ini dapat di lihat jumlah Belanja Modal Pemerintah Desa yang sangat besar. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan Sumber daya yang lebih hemat. Kategori Tidak Efisien yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Dana Desa masih dikatakan belum Hemat, (2)Rata-rata tingkat efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Tongauna Utara bahwa rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99% dan termasuk kategori efektif.

Tingkat efektivitas desa tertinggi yaitu 100% yaitu delapan Desa. Hal ini menunjukkan keberhasilan Desa dalam mengelola Dana Desa sesuai program kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun nilai yang kurang yakni dari sepuluh desa yang menjadi sampel hanya dua desa yang mempunyai nilai kurang yaitu Desa Nambeoaru 96% dan Desa Olo Onua 97 % hal ini disebabkan karena Dana Desa Tahap tiga tidak ada penyaluran. Dari RKUN ke RKUD.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : (1) Pemerintah Desa agar memperhatikan bidang Pemberdayaan Desa, dengan mengangarkan kegiatan pelatihan untuk aparat desa dan masyarakat desa dalam kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa, (2) Pemerintah Desa agar memperhatikan Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan penguatan Modal melalui penyertaan Modal, agar dapat beroperasi dan berkembang dalam menjalankan unit unit usaha yang ada sesuai potensi desa masing masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Novita. 2016. *Analisis efektivitas dan efisiensi serta multiplier effect pengelolaan anggaran dana desa tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat*. Jurnal
- Dwi Nofita, dkk. 2018. *Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja*. Jurnal
- Julita. 2013. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 16 Februari 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D..* Bandung: Alfabeta

Thmas.2013,"*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*",eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64

Yunhar, Dkk. 2018. *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah.* Jurnal. JPPUMA: , 6 (1) (2018): 14-24